



PUTUSAN

Nomor : 265/Pid.B/2013/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----|--------------------|--|
| I | Nama lengkap | : BUSTAMI Bin ALIYUDIN |
| | Tempat lahir | : Yakum Jaya. |
| | Umur/tanggal lahir | : 43 Tahun/ 12 Mei 1969. |
| | Jenis kelamin | : Laki-Laki. |
| | Kebangsaan | : Indonesia. |
| | Tempat tinggal | : Dusun X Kel. Yakum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah. |
| | Pekerjaan | : Buruh. |
| | Agama | : Islam. |
| | Pendidikan | : SMP (Tamat). |
| II | Nama lengkap | : ERSANI Bin BRAHIM . |
| | Tempat lahir | : Tulang Bawang. |
| | Umur/tanggal lahir | : 29 Tahun/01 Juli 1984. |
| | Jenis kelamin | : Laki-Laki. |
| | Kebangsaan | : Indonesia. |
| | Tempat tinggal | : Lk 4 A Rt 021 Rw 09 Kel. Yakum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah. |
| | Pekerjaan | : Wiraswasta. |
| | Agama | : Islam. |
| | Pendidikan | : SD (Kelas III). |
| III | Nama lengkap | : HASANUDIN Bin MUHAMMAD NUR. |
| | Tempat lahir | : Terbanggi Besar. |
| | Umur/tanggal lahir | : 39 Tahun/26 Desember 1973. |
| | Jenis kelamin | : Laki-Laki. |
| | Kebangsaan | : Indonesia. |
| | Tempat tinggal | : Dusun IV Rt 01 Rw 04 Kel. Indra Putra Subing Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah. |
| | Pekerjaan | : Pedagang. |
| | Agama | : Islam. |
| | Pendidikan | : SMA (Berijazah). |

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-73/GS/07/2013 tertanggal 16 September 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Terdakwa I BUSTAMI Bin ALIYUDIN, Terdakwa II ERSANI Bin BRAHIM, Terdakwa III HASANUDIN Bin MUHAMMAD NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;
 - Dirampas untuk Negara ;
 - 3 (tiga) set kartu remi yang terdiri dari 2 (dua) set kartu remi warna merah dan 1 (satu) set kartu remi warna biru ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-73/GS/07/2013 tertanggal 09 Juli 2013, yaitu sebagai berikut :

"Bahwa mereka Terdakwa I BUSTAMI Bin ALIYUDIN, Terdakwa II ERSANI Bin BRAHIM, Terdakwa III HASANUDIN Bin MUHAMMAD NUR dan MAT (DPO), Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekira pukul 20.00 WIB s/d 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2013, bertempat di Rumah Terdakwa I tepatnya di Ruang Tamu yang beralamat di Dusun X Kel. Yakum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 Terdakwa III HASANUDIN Bin MUHAMMAD NUR sedang minum kopi di rumah Terdakwa I BUSTAMI Bin ALIYUDIN bersama MAT (DPO), kemudian Terdakwa II ERSANI Bin BRAHIM datang kerumah terdakwa I dan mengajak main Judi POT, kemudian sekira pukul 20.00 WIB para Terdakwa sepakat untuk bermain judi POT atau 41(empat satu) tanpa mendapat ijin dari pihak berwajib di Rumah Terdakwa I tepatnya di Ruang Tamu yang beralamat di Dusun X Kel. Yakum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, kemudian para terdakwa duduk bersila dengan posisi duduk membentuk lingkaran dan saling berhadap-hadapan dengan posisi searah jarum jam dari kiri kekanan yaitu 1) Terdakwa III HASANUDIN 2) Terdakwa II ERSANI 3) MAT 4) Terdakwa I BUSTAMI, kemudian para pemain menaruh uang taruhan sesuai dengan kesepakatan di depan masing-masing pemain, yang besar uang taruhan tersebut berkisar antara Rp. 5.000,- s/d Rp. 10.000,- per sekali putaran, kemudian salah satu dari pemain menjadi bandar dan mengocok 3 (tiga) set kartu remi yang terdiri dari 2 set kartu remi warna merah dan 1 set kartu remi berwarna biru yang keseluruhan kartu remi tersebut berjumlah 54 kartu kemudian kartu dibagikan kepada para pemain untuk tiap pemain mendapat 24 kartu sisa kartu yang dikocok ditaruh ditengah-tengah untuk kartu ngejit, kemudian Bandar/pengocok mengambil satu kartu sisa yang dibagi (ngejit) yang ditaruh ditengah-tengah para pemain tersebut dan kartu tersebut dicocokkan, kemudian Bandar membuang satu kartu lagi kemudian diikuti pemain lainnya secara bergantian, namun sebelum mengambil kartu (ngejit) pemain bisa mengambil kartu buangan oleh pemain sebelumnya, untuk menjadi pemenang dalam perjudian tersebut, setiap pemain harus mengumpulkan nilai sebanyak 41 dari 4 kartu dengan gambar kartu yang sama, sebagai contoh: pemain mengumpulkan kartu :
 - a) 1 (satu) buah kartu J (bernilai 10) bergambar daun keriting ;



- b) 1 (satu) buah kartu Q (bernilai 10) bergambar daun keriting;
 - c) 1 (satu) buah kartu K (bernilai 10) bergambar daun keriting tiga;
- Bila dijumlah ketiga kartu tersebut bernilai 30, sehingga pemain tersebut tinggal mencari satu kartu lagi dengan nilai 11 misalnya pemain tersebut mendapat kartu AS (bernilai 11) bergambar daun keriting maka pemain tersebut menjadi pemenangnya karena total jumlah nilai keempat kartu tersebut adalah 41 ;
- Bahwa dalam permainan Judi POT tersebut merupakan usaha untung-untungan karena tidak selamanya bandar / pemain menang, sehingga terjadi pergantian Bandar/Bandar Bergilir, saat pemain menang maka pemain yang menang tersebut menjadi Bandar dan mendapatkan uang taruhan, jadi sifatnya hanya untung-untungan kadang menang dan kadang kalah ;
 - Bahwa permainan Judi POT tersebut dimulai dari pukul 20.00 WIB s/d 23.00 WIB dan telah memainkan judi POT sebanyak 10 putaran, dimana Terdakwa I BUSTAMI telah memenangkan permainan judi POT sebanyak 4 x dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,-, Terdakwa II ERSANI telah memenangkan permainan judi sebanyak 2 x dan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 30.000,-, Terdakwa III HASANUDIN telah memenangkan permainan judi POT sebanyak 2x dan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 30.000,- ;
 - Bahwa hasil permainan judi yang dilakukan para terdakwa digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) set kartu remi yang terdiri dari 2 (dua) set kartu remi warna merah dan 1(satu) set kartu remi warna biru ;
- Uang tunai senilai Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : ALEXON Bin SULAIMAN ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi dihadirkan Sehubungan terjadinya tindak pidana permainan judi Kartu ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Bustami yang terletak di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;



- Bahwa para terdakwa yang telah melakukan perbuatan judi kartu tersebut bersama dengan 2 (dua) orang lagi yang bernama Ersan dan Hasanudin;
- Bahwa para terdakwa memainkan judi kartu tersebut dengan duduk dilantai beralas tikar dan berbentuk lingkaran dimana pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang menonton permainan judi ;
- Bahwa pada saat permainan judi tersebut berlangsung saksi sedang melintas di depan rumah terdakwa Bustami dan melihat para terdakwa sedang memainkan judi kartu kemudian saksi mampir dan melihatnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dirumah terdakwa Bustami sering digunakan untuk bermain judi atau tidak karena saksi baru melihatnya sekali itu saja ;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, barang yang ditemukan berupa Uang tunai sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) set kartu remi yang terdiri dari 2 (dua) set kartu remi warna merah dan 1(satu) set kartu remi warna biru ;
- Bahwa Barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa yang saksi temukan pada saat penangkapan dirumah terdakwa Bustami ;
- Bahwa uang taruhan sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) diketemukan yang berserakan diatas tikar depan para terdakwa duduk ;
- Bahwa jenis permainan judi leng yang dilaksanakan oleh para terdakwa bandarnya adalah pemain yang memenangkan permainan atau Bandar keliling ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II : BORI Bin RATU PARSIAH ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi dihadirkan Sehubungan terjadinya tindak pidana permainan judi Kartu ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Bustami yang terletak di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa yang telah melakukan perbuatan judi kartu tersebut bersama dengan 2 (dua) orang lagi yang bernama Ersan dan Hasanudin;
- Bahwa Jenis permaian judi kartu yang sedang dimaikan oleh para terdakwa, yaitu jenis pot-pot atau sering juga disebut 41 (empat satu) ;
- Bahwa para terdakwa memainkan judi kartu tersebut dengan duduk dilantai beralas tikar dan berbentuk lingkaran dimana pada



saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang menonton permainan judi ;

- Bahwa pada saat permainan judi tersebut berlangsung saksi hendak membeli gorengan dan rokok diwarung milik terdakwa Bustami, saksi melihat para terdakwa sedang main judi kartu sekalian saksi mampir dan menonton para terdakwa main judi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di rumah terdakwa Bustami sering digunakan untuk bermain judi atau tidak karena saksi baru melihatnya sekali itu saja ;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, barang yang ditemukan berupa Uang tunai sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) set kartu remi yang terdiri dari 2 (dua) set kartu remi warna merah dan 1 (satu) set kartu remi warna biru ;
- Bahwa Barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa yang saksi temukan pada saat penangkapan di rumah terdakwa Bustami ;
- Bahwa uang taruhan sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) diketemukan yang berserakan diatas tikar depan para terdakwa duduk ;
- Bahwa jenis permainan judi leng yang dilaksanakan oleh para terdakwa bandarnya adalah pemain yang memenangkan permainan atau Bandar keliling ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I BUSTAMI Bin ALIYUDIN :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan terjadinya tindak pidana judi kartu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa memulai permainan judi kartu tersebut sekitar pukul 20.00 WIB ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan terdakwa Ersani, terdakwa Hasanudin dan Mat (DPO) ;
- Bahwa yang mempunyai ide atau mengajak untuk bermain judi kartu tersebut yaitu terdakwa Ersani ;



- Bahwa Jenis permainan judi kartu yang sedang dimainkan oleh para terdakwa, yaitu jenis pot-pot atau sering juga disebut 41 (empat satu) ;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu kartu di kocok lalu kartu dibagikan dan membuka satu dan diletakkan dibawah sedangkan untuk menentukan pemenang yaitu bila pemain menang maka pemain yang kalah membayar sejumlah uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa cara memainkan judi kartu jenis Pot-pot atau 41 tersebut diaman pada awalnya 3 (tiga) set kartu tersebut dikocok oleh salah satu pemain kemudian setelah kartu di kocok kemudian dibagikan kepada tiap pemain sebanyak 28 (dua puluh delapan) kartu, kemudian setelah kartu dibagikan kemudian masing-masing pemain mencocokkan kartu untuk di buat 7 (tujuh) pot, per potnya berisikan 4 (empat) kartu yang bila dijumlahkan bernilai 41 (empat puluh satu) dan jika diantara pemain ada yang bisa menjadikan 28 (dua puluh delapan) kartu tersebut menjadi 7 (tujuh) pot maka itulah yang menjadi pemenangnya dalam permainan judi jenis pot atau 41 (empat satu) ;
- Bahwa terdakwa sudah memenangkan permainan judi kartu tersebut sudah 4 (empat) putaran ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai buruh, terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa II ERSANI Bin BRAHIM :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan terjadinya tindak pidana judi kartu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Bustami yang terletak di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa memulai permainan judi kartu tersebut sekitar pukul 20.00 WIB ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan terdakwa Bustami, terdakwa Hasanudin dan Mat (DPO) ;
- Bahwa yang mempunyai ide atau mengajak untuk bermain judi kartu tersebut yaitu terdakwa sendiri ;
- Bahwa Jenis permainan judi kartu yang sedang dimainkan oleh para terdakwa, yaitu jenis pot-pot atau sering juga disebut 41 (empat satu) ;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu kartu di kocok lalu kartu dibagikan dan membuka satu dan diletakkan dibawah sedangkan untuk menentukan pemenang yaitu



bila pemain menang maka pemain yang kalah membayar sejumlah uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

- Bahwa cara memainkan judi kartu jenis Pot-pot atau 41 tersebut diaman pada awalnya 3 (tiga) set kartu tersebut dikocok oleh salah satu pemain kemudian setelah kartu di kocok kemudian dibagikan kepada tiap pemain sebanyak 28 (dua puluh delapan) kartu, kemudian setelah kartu dibagikan kemudian masing-masing pemain mencocokkan kartu untuk di buat 7 (tujuh) pot, per potnya berisikan 4 (empat) kartu yang bila dijumlahkan bernilai 41 (empat puluh satu) dan jika diantara pemain ada yang bisa menjadikan 28 (dua puluh delapan) kartu tersebut menjadi 7 (tujuh) pot maka itulah yang menjadi pemenangnya dalam permainan judi jenis pot atau 41 (empat satu) ;
- Bahwa terdakwa sudah memenangkan permainan judi kartu tersebut sudah 4 (empat) putaran ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai Wiraswasta, terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa III HASANUDIN Bin MUHAMMAD NUR :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan terjadinya tindak pidana judi kartu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Bustami yang terletak di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa memulai permainan judi kartu tersebut sekitar pukul 20.00 WIB ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan terdakwa Bustami, terdakwa Ersani dan Mat (DPO) ;
- Bahwa yang mempunyai ide atau mengajak untuk bermain judi kartu tersebut yaitu terdakwa Ersani ;
- Bahwa Jenis permainan judi kartu yang sedang dimainkan oleh para terdakwa, yaitu jenis pot-pot atau sering juga disebut 41 (empat satu) ;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu kartu di kocok lalu kartu dibagikan dan membuka satu dan diletakkan dibawah sedangkan untuk menentukan pemenang yaitu bila pemain menang maka pemain yang kalah membayar sejumlah uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa cara memainkan judi kartu jenis Pot-pot atau 41 tersebut diaman pada awalnya 3 (tiga) set kartu tersebut dikocok oleh salah satu pemain kemudian setelah kartu di kocok kemudian dibagikan kepada tiap pemain sebanyak 28 (dua puluh delapan) kartu,



kemudian setelah kartu dibagikan kemudian masing-masing pemain mencocokkan kartu untuk di buat 7 (tujuh) pot, per potnya berisikan 4 (empat) kartu yang bila dijumlahkan bernilai 41 (empat puluh satu) dan jika diantara pemain ada yang bisa menjadikan 28 (dua puluh delapan) kartu tersebut menjadi 7 (tujuh) pot maka itulah yang menjadi pemenangnya dalam permainan judi jenis pot atau 41 (empat satu) ;

- Bahwa terdakwa sudah memenangkan permainan judi kartu tersebut sudah 4 (empat) putaran ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai Pedagang, terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan para terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap sehubungan terjadinya tindak pidana judi kartu ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Bustami yang terletak di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar para terdakwa memulai permainan judi kartu tersebut sekitar pukul 20.00 WIB ;
- Bahwa benar para terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Mat (DPO) ;
- Bahwa benar yang mempunyai ide atau mengajak untuk bermain judi kartu tersebut yaitu terdakwa Ersani ;
- Bahwa benar jenis permainan judi kartu yang sedang dimainkan oleh para terdakwa, yaitu jenis pot-pot atau sering juga disebut 41 (empat satu) ;
- Bahwa benar permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu kartu di kocok lalu kartu dibagikan dan membuka satu dan diletakkan dibawah sedangkan untuk menentukan pemenang yaitu bila pemain menang maka pemain yang kalah membayar sejumlah uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar cara memainkan judi kartu jenis Pot-pot atau 41 tersebut diaman pada awalnya 3 (tiga) set kartu tersebut dikocok oleh salah satu pemain kemudian setelah kartu di kocok kemudian dibagikan kepada tiap pemain sebanyak 28 (dua puluh delapan) kartu, kemudian setelah kartu dibagikan kemudian masing-masing pemain mencocokkan kartu untuk di buat 7 (tujuh) pot, per potnya



berisikan 4 (empat) kartu yang bila dijumlahkan bernilai 41 (empat puluh satu) dan jika diantara pemain ada yang bisa menjadikan 28 (dua puluh delapan) kartu tersebut menjadi 7 (tujuh) pot maka itulah yang menjadi pemenangnya dalam permainan judi jenis pot atau 41 (empat satu) ;

- Bahwa benar para terdakwa sudah memenangkan permainan judi kartu tersebut sudah 4 (empat) putaran ;
- Bahwa benar para terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan para terdakwa masing-masing sudah memiliki pekerjaan lainnya, para terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;
3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

1. Unsur Barang Siapa ;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa I BUSTAMI Bin ALIYUDIN, Terdakwa II ERSANI Bin BRAHIM, dan Terdakwa III HASANUDIN Bin MUHAMMAD NUR adalah pelaku-pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, petunjuk dan keterangan para Saksi yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa



I BUSTAMI Bin ALIYUDIN, Terdakwa II ERSANI Bin BRAHIM, dan Terdakwa III HASANUDIN Bin MUHAMMAD NUR berpikiran waras atau normal, dan tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa I BUSTAMI Bin ALIYUDIN, Terdakwa II ERSANI Bin BRAHIM, dan Terdakwa III HASANUDIN Bin MUHAMMAD NUR ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur "*barang siapa*" tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur "*barang siapa*" ini digantungkan pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan para Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, unsur "*barang siapa*" ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bersama-sama Mat (DPO) bermain judi kartu jenis Pot-pot atau 41 (empat satu) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Bustami yang terletak di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan judi kartu yang dimainkan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan di rumah terdakwa Bustami dan untuk tiap putarannya taruhannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan cara memainkan judi kartu jenis Pot-pot atau 41 tersebut diaman pada awalnya 3 (tiga) set kartu tersebut dikocok oleh salah satu pemain kemudian setelah kartu di kocok kemudian dibagikan kepada tiap pemain sebanyak 28 (dua puluh delapan) kartu, kemudian setelah kartu dibagikan kemudian masing-masing pemain mencocokkan kartu untuk di buat 7 (tujuh) pot, per potnya berisikan 4 (empat) kartu yang bila dijumlahkan bernilai 41 (empat puluh satu) dan jika diantara pemain ada yang bisa menjadikan 28 (dua puluh delapan) kartu tersebut menjadi 7 (tujuh) pot maka itulah yang menjadi pemenangnya dalam permainan judi jenis pot atau 41 (empat satu) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta *juridis* yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bersama-sama Mat (DPO) bermain judi kartu jenis Pot-pot atau 41 (empat satu) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Bustami yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan judi kartu yang dimainkan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan di rumah terdakwa Bustami dan untuk tiap putarannya taruhannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan cara memainkan judi kartu jenis Pot-pot atau 41 tersebut diaman pada awalnya 3 (tiga) set kartu tersebut dikocok oleh salah satu pemain kemudian setelah kartu di kocok kemudian dibagikan kepada tiap pemain sebanyak 28 (dua puluh delapan) kartu, kemudian setelah kartu dibagikan kemudian masing-masing pemain mencocokkan kartu untuk di buat 7 (tujuh) pot, per potnya berisikan 4 (empat) kartu yang bila dijumlahkan bernilai 41 (empat puluh satu) dan jika diantara pemain ada yang bisa menjadikan 28 (dua puluh delapan) kartu tersebut menjadi 7 (tujuh) pot maka itulah yang menjadi pemenangnya dalam permainan judi jenis pot atau 41 (empat satu) ;

Menimbang, bahwa karena permainan judi kartu remi jenis leng tersebut dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama, maka unsur melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencarian”** sebagaimana dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;
- Para Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ;



Hal-hal yang meringankan ;

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada para terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka diperintahkan kepada para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I BUSTAMI Bin ALIYUDIN**, Terdakwa **II ERSANI Bin BRAHIM**, dan Terdakwa **III HASANUDIN Bin MUHAMMAD NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan, dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;
 - Dirampas untuk Negara ;
 - 3 (tiga) buah set kartu remi yang terdiri dari 2 (dua) set kartu remi warna merah dan 1 (satu) set kartu remi warna biru ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **23 September 2013** oleh kami **PANDU DEWANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FIRLANA TRISNILA, S.H.** dan **MASYE KUMAUNANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh, **JAMILAH TREYESNANINGSIH, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh **KUSNADI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, serta Para Terdakwa tersebut.

HAKIM -HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **FIRLANA TRISNILA, S.H.**

PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

2. **MASYE KUMAUNANG, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

JAMILAH TREYESNANINGSIH, S.H., M.H.